



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

SYAIFUL ANSORI, Lahir di Redang, tanggal 25 Oktober 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Rambahan RT. 007 RW. 004 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

LIANTI WAROKA, Lahir di Kota Pinang, tanggal 20 Juni 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rambahan RT. 007 RW. 004 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Nomor : 053/13/II/2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama :
 - Raihana Arifah Salwa N.I.K 1402026807120004 jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Rengat, 28 Juli 2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Khairul Azam N.I.K 1402022011150002 jenis kelamin laki-laki tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 November 2015;
 - M. Ulil Azmi N.I.K 1402022011150003 jenis kelamin laki-laki tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 November 2015;
 - Fakhira Asya Azzahra N.I.K 1402024603180001 jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Maret 2018;
3. Bahwa para Pemohon ingin mengajukan Permohonan ganti nama untuk anak Pemohon yang ke-4 (empat) yang bernama Fakhira Asya Azzahra N.I.K 1402024603180001 No. Kartu Keluarga (KK) 1402021302230001 jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1402-LT-30102021-0633 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Juli 2023;
 4. Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut dengan alasan bahwa anak para Pemohon sering sakit-sakitan, selain itu alasan para Pemohon ingin mendapatkan makna nama yang lebih baik kepada anak, agar kelak dapat menjadi anak yang membanggakan orang tua dan keluarga, hal ini berdasarkan keyakinan para Pemohon dari segi agama, sehingga perlu untuk mengganti nama anak tersebut;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Fakhira Asya Azzahra N.I.K 1402024603180001 No. Kartu Keluarga (KK) 1402021302230001 jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir pekanbaru, 06 maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1402-LT-30102021-0633 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Juli 2023 menjadi Syaidatun Anisa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Sansani No. 216/III/SKK/2018 yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta (Arengka Atas) Pekanbaru tertanggal 06 Maret 2018;
 6. Bahwa untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rengat;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Pemohon sebutkan diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat, untuk memanggil para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1402-LT-30102021-0633 tertanggal 25 Juli 2023, dari nama yang sebelumnya tertera Fakhira Asya Azzahra menjadi Syaidatun Anisa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Rengat barat dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atas terkabulnya Permohonan ini, Kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful Ansori yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P.P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Lianti Waroka yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama Syaiful Ansori yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut bukti (P.P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Syaiful Ansori dengan Lianti Waroka yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.P-4);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor 1402-LT-30102021-0633 tercantum atas nama FAKHIRA ASYA AZZAHRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut bukti (P.P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 216/III/SKK/2018 tercantum atas nama SYAIDATUN ANISA yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sansani, tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut bukti (P.P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. INDRA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi SYAIDATUN ANISA;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SYAIDATUN ANISA dan saat ini kondisi SYAIDATUN ANISA sudah menjadi lebih sehat;
2. ANDRE FAHRIZA SHOLIHUN, tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri, yang mana Pemohon Syaiful Ansori adalah ipar Saksi, yaitu kakak kandung Pemohon Syaiful Ansori adalah istri Saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt



di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi SYAIDATUN ANISA;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SYAIDATUN ANISA dan saat ini kondisi SYAIDATUN ANISA sudah menjadi lebih sehat;

3. ADELIMA SIREGAR, tanpa disumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri, yang mana Pemohon Lianti Waroka adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini oleh Para Pemohon karena Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi SYAIDATUN ANISA;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA sering sakit-sakitan dan meneurut tradisi kebudayaan Para Pemohon agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah, dan sejak perubahan nama tersebut anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SYAIDATUN ANISA dan saat ini kondisi SYAIDATUN ANISA sudah menjadi lebih sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi SYAIDATUN ANISA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Para Pemohon untuk mengganti nama anak mereka tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut, sebagaimana bukti P.P-1, P.P-2 dan P.P-3 telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Rambahan RT. 007 RW. 004 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga unsur yuridis formal telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai pokok permohonan ternyata yang dimintakan penetapan perubahan nama bukanlah untuk kepentingan administratif diri Para Pemohon sendiri melainkan anak mereka yang bernama FAKHIRA ASYA AZZAHRA, oleh sebab itu harus dilihat terlebih dahulu alasan Para Pemohon mewakili anak mereka mengajukan permohonan ke pengadilan. Bahwa dengan melihat dari bukti P.P-3 dan P.P-5, telah menunjukkan bahwa FAKHIRA ASYA AZZAHRA masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat permohonan *a quo* diajukan ke pengadilan, dengan demikian merujuk pada Pasal 307 jo 310 BW dan Pasal 47 UU Perkawinan, kewenangan mewakili anak belum dewasa diberikan kepada orang tua atau wali sampai anak itu mencapai umur dewasa, dan kekuasaan orang tua dan perwalian menurut UU Perkawinan berakhir pada saat anak yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (atau telah menikah) dan sejak usia itu semua orang adalah cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali undang-undang, untuk tindakan hukum tertentu, menyatakan mereka tidak memiliki wewenang bertindak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang menyangkut formalitas permohonan di atas maka kedudukan Para Pemohon sebagai orang tua FAKHIRA ASYA AZZAHRA memiliki hak dan kapasitas (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada, fungsi nama sangat diperlukan untuk mengetahui identitas dari seseorang sehingga sangat diperlukan adanya suatu kepastian nama sebenarnya dari seseorang tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Para Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan, permohonan perubahan nama FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi SYAIDATUN ANISA tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih adalah SYAIDATUN ANISA yang menurut Pengadilan nama tersebut adalah sebuah nama yang tidak termasuk nama terlarang atau dilarang serta tidak terdapat indikasi pelanggaran dan penyelundupan hukum;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt



Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Para Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon harus menyampaikan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan, sehingga Para Pemohonlah yang melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa salinan penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama FAKHIRA ASYA AZZAHRA dengan Nomor 1402-LT-30102021-0633 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar;

Menimbang, oleh karena inti permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagaimana dalam petitum kedua dan ketiga, maka Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi tertulis dan terbaca SYAIDATUN ANISA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-30102021-0633 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2023 atas nama FAKHIRA ASYA AZZAHRA menjadi tertulis dan terbaca SYAIDATUN ANISA dalam buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP	:	Rp	20.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)